



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 108 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : bahwa dalam rangka mengevaluasi hasil-hasil pembinaan, pengembangan dan peningkatan pendidikan dibidang usaha Kesehatan Sekolah beserta lingkungannya, setelah diadakan penilaian lapangan di Daerah Tingkat Kecamatan se Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu ditetapkan urutan Pemenang Lomba Lingkungan Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1995.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 164 tahun 1986 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 77 tahun 1995 tanggal 10 April 1995 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1995.

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pemenang Lomba Lingkungan Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun 1995 sebagaimana tertuang dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2


Menunjuk Sekolah Dasar (SD) Temuwulan I Kecamatan Perak dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) AL-Ihsani Podoroto Kecamatan Kesamben Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, masing-masing sebagai juara I lomba Lingkungan Sekolah Sehat untuk Kategori Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang untuk mengikuti Lomba Lingkungan Sekolah Tingkat Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 23 Mei 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Kantor Departemen P & K
Kabupaten Jombang ;
 4. Sdr. Kepala Cabang Dinas P & K Kabupaten
Jombang ;
 5. Sdr. Kepala Kantor Departemen Kesehatan
Kabupaten Jombang ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten
Jombang ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Jombang ;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 108 TAHUN 1995
TANGGAL : 23 Mei 1995

DAFTAR : PEMENANG LOMBA LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT TINGKAT KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1995.

NO	KATAGORI LOMBA	URUTAN KEJUARAAN	NAMA SEKOLAH-ALAMAT
1	Sekolah Dasar (SD)	Juara I	SDN Temuwulan I Kecamatan Perak
		Juara II	SDN Bawangan II Kecamatan Ploso
		Juara III	SDN Rejoagung II Kecamatan Ngoro
		Juara Harapan	SDN Sumobito III Kecamatan Sumobito
II	MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)	Juara I	MI AL-IHSANI Podo- roto Kecamatan Kesamben
		Juara II	MI Sumberagung Kecamatan Perak
		Juara III	MI Darul Ma'arif Kecamatan Plan- daan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO